

Rencana Kerja



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
Dinas Olahraga dan Pemuda

Tahun Anggaran 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen rancangan awal perencanaan SKPD untuk satu tahun. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Renja disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra). Renstra menetapkan arah pembangunan jangka panjang, sedangkan Renja memberikan fokus pada langkah-langkah konkret yang harus diambil setiap tahunnya. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan Renja Pemerintah Daerah tahun 2025. Selain itu, dasar hukum penyusunan Renja juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra dan Renja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan panduan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Tujuan RPD Mengarahkan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, menjaga kesinambungan pembangunan di tengah transisi kepemimpinan dan memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan lancar. RPD Pemerintah Provinsi Papua termuat dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024. Hal ini Sesuai Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Papua menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dimana sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, periode akhir masa jabatan Gubernur Papua berakhir pada bulan September 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun maka disusunlah Rencana Kerja Tahun 2025.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua umumnya.

Jayapura, 14 Februari 2024

**Pit. KEPALA DINAS
OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA,**

**SONYA MONIM, SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 2 010**



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah Tahun Lalu dan Capaian	11
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan	13
	2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	26
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Provinsi Papua	39
	3.3. Capaian Kinerja kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	49
	3.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB 3	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
	4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	52
	4.2. Prioritas Perangkat yang Mendukung Prioritas Provinsi	52

BAB 3 PENUTUP

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksana

54

5.2. Rencana Tindak Lanjut

55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	3
Gambar 2.1	Grafik Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	20
Gambar 3.1	Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan berkelanjutan	36
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sumber Data : Sensus Penduduk 2020)	50



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026	14
Tabel 2.2	Pemetaan Permasalahan pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	21
Tabel 2.3	RKPD Perubahan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005 – 2025	32
Tabel 3.2	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua Terhadap Tujuan RPD Provinsi papua tahun 2024-2026	40



Bab

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, suatu Organisasi Perangkat Daerah harus mempunyai Rencana Kerja (RENJA), yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas

Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2025, OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam RENJA 2025 harus berpedoman pada RPD Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024-2026 dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Program dan kegiatan dalam RENJA OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
4. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

-
16. Peraturan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua;

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai implementasi dari visi dan misi OPD, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) dan untuk melaksanakan tugas pokok fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang dengan kata lain bahwa Renja OPD adalah dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2023 untuk setiap OPD.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), guna menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 selain itu dapat digunakan untuk menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2019- 2023 sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023. Disamping hal tersebut tujuan lain yang dapat dicapai dalam penyusunan renja adalah memperoleh gambaran capaian target

kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2023 dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagaimasukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Sistimatika Penulisan

Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Adapun sistimatika penulisan laporan rencana kerja SKPD adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Melakukan analisis dan evaluasi tentang kinerja pelayanan yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menginformasikan tentang isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun penyelenggaraan pemerintahan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- d. Lampiran tabel T-C.31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel TC.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.



Bab

2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Evaluasi Kinerja pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dengan membandingkan hasil pelaksanaan Renja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

ini mempunyai indikator hasil penilaian sakin oleh Inspektorat menargetkan realisasi fisik nilai sakin BB dengan anggaran sebesar Rp. 35.504.559.980,-. Dalam program ini ada 7 (tujuh) kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- a. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ⇒ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ⇒ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ⇒ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ⇒ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ⇒ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ⇒ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ⇒ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ⇒ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ⇒ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - ⇒ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-
- ⇒ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ⇒ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dari ke 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga Belas) sub kegiatan tersebut diatas, di dapati realisasi fisik pada Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,05% dari target tersebut.

2. Program Daya Saing Kepemudaan

Pada tahun 2024 ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 100% dan Ralisasi keuangan sebesar Rp. 626.725.640-. Dalam program ini rata-rata prosentase realisasi keuangan seberas 94.71% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 626.725.640-.

3. Program Daya Saing Keolahragaan

Pagu anggaran pelaksanaan Program Daya Saing Keolahragaan pada tahun 2024 sebesar Rp. 42.027.334.002,-. Realisasi anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 96,30% atau sebesar Rp. Rp. 42.027.334.002,-.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tahun anggaran 2024 secara lebih luas disajikan dalam tabel rencana dan realisasi program dan kegiatan perangkat daerah berikut ini :

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua menegaskan bahwa Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Daerah. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka pada tahun ke 1 (pertama) pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang termasuk dalam RPD Provinsi Papua terdiri atas 4 Indikator, yang capaian kinerjanya terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini,

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			Keterangan
				2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan beretika						
		a. Sukses Pelaksanaan dan Prestasi olahraga					
			Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	60	80	100	
		b. Persentase pelatih yang bersertifikat					
			Persentase pelatih yang bersertifikat	50	75	100	
		c. Meningkatkan Event Olahraga (Olahraga Pendidikan, Masyarakat dan Industri Olahraga) Masyarakat					
			Jumlah Pelaksanaan Event Olahraga Masyarakat Secara Rutin dalam satu tahun	5	10	15	
		d. Meningkatkan kualitas pemberdayaan olahraga					

			Indeks Pengembangan Olahraga	0,349	0,365	0,390	
		e. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
			Pengembangan manajemen Pemuda dan Olahraga	10	20	30	
		f. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
			Persentase pembinaan atlet muda berprestasi	50	60	70	
			Peresentase pemsarakatan olahraga	28,21	30.00	35.35	
			Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi	130	140	150	
		g. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah					
			Presentase organisasi pemuda yang aktif	50	60	70	
		h. Meningkatkan kualitas pemuda					
			Indeks Pembangunan Pemuda	52.17	55,15	57,50	
		i. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda					
			Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	50	60	70	
			Persentase wirausaha muda pemula				
			Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	50	60	70	

		j. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	12	12	13	
		k. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah				
		Prosentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	-	-	
		l. Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
		Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40	45	50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tupoksi dinas sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kuantitas dan kompetensi SDM yang belum memadai	Rendahnya kinerja dan disiplin ASN	Kurangnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai ASN
2.	Daya saing keolahragaan yang sangat rendah	Kurangnya pembinaan olahraga Prestasi di masyarakat	minimnya pembinaan usia dini disetiap kelurahan dan kecamatan
			Kurangnya pembinaan atlit pelajar dan terbatasnya kuota pembinaan atlit usia pelajar di tingkat kabupaten/ kota/provinsi

			Minimnya event-event keolahragaan (kompetisi) tingkat kabupaten/ kota/provinsi
			Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggara event olahraga, tenaga medis olahraga).
3.	Rendahnya pembudayaan olahraga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga	Olahraga pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan yang berkelanjutan dan teratur, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kebugaran jasmani, dan kepribadian
			Industri olahraga adalah proses mengolah barang dan jasa menjadi barang jadi atau setengah jadi dalam bidang olahraga untuk mendapatkan keuntungan. Industri olahraga dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan fasilitas olahraga, seperti lapangan dan pusat kebugaran. Industri olahraga dapat membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Industri olahraga yang maju dapat menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan prestasi olahraga.
			Olahraga masyarakat dapat menjadi platform lokal untuk memberikan informasi kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat. Peristiwa olahraga yang populer dapat menjadi titik awal untuk mobilisasi masyarakat dalam mendukung promosi kesehatan, vaksinasi, dan pencegahan penyakit.
4.	Rendahnya pemberdayaan kepemudaan	Rendahnya pengakuan diri pemuda papua terhadap identitas asli papua	Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial
			Minimnya kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda
			Rendahnya kesadaran pemuda terhadap perannya sebagai penerus bangsa
		Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Belum tersediannya sarana dan prasarana pengembangan pemuda

		Rendahnya partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan	Kurangnya kebijakan pemberdayaan pemuda yang kuat
			Rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan
			Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda
			Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda

Upaya yang dilakukan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi di bidang pembinaan olahraga dan pemuda meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Kuantitas dan kompetensi SDM yang belum memadai
 - Rendahnya kinerja dan disiplin ASN;
 - Rendahnya pelaksanaan peraturan tentang kurangnya disiplin pegawai;
 - Rasa tanggungjawab yang rendah.
 - Daya saing keolahragaan yang sangat rendah
2. Daya saing keolahragaan yang sangat rendah, menyebabkan
 - minimnya pembinaan usia dini disetiap kelurahan dan kecamatan;
 - Kurangnya pembinaan atlet pelajar dan terbatasnya kuota pembinaan atlet usia pelajar di tingkat kabupaten/ kota/provinsi;
 - Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggara event olahraga, tenaga medis olahraga.
 - Minimnya event-event keolahragaan (kompetisi) tingkat kabupaten/ kota/provinsi;
3. Rendahnya pembudayaan olahraga
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga;
 - Olahraga pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan yang berkelanjutan dan teratur, yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kebugaran jasmani, dan kepribadian;

- Industri olahraga adalah proses mengolah barang dan jasa menjadi barang jadi atau setengah jadi dalam bidang olahraga untuk mendapatkan keuntungan. Industri olahraga dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan fasilitas olahraga, seperti lapangan dan pusat kebugaran. Industri olahraga dapat membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Industri olahraga yang maju dapat menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan prestasi olahraga.
- Olahraga masyarakat dapat menjadi platform lokal untuk memberikan informasi kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat. Peristiwa olahraga yang populer dapat menjadi titik awal untuk mobilisasi masyarakat dalam mendukung promosi kesehatan, vaksinasi, dan pencegahan penyakit.

4. Rendahnya Pemberdayaan Kepemudaan

- Rendahnya pengakuan diri pemuda papua;
- Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial;
- Minimnya kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda;
- Rendahnya kesadaran pemuda terhadap perannya sebagai penerus bangsa;
- Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan;
- Rendahnya partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan;
- Kurangnya kebijakan pemberdayaan pemuda yang kuat;
- Rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan;
- Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda;
- Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Olahraga dan Pemuda telah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Penyusunan RKPD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-1 (pertama) dari RPD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Review terhadap RKPD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tahun 2025 Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.3

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan UU				110 Orang	110 Orang	135.000.000,00	125.820.000,00	125.820.000,00	-9.380.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kecamatan Sema (Desa)	DANA OTAKOM 1041 SUS-PROV/INS PAPUA MALM (BLOCK GRANT)		3. Persiapan Tala Kebijakan 3. Persiapan Tala Kebijakan			136.000.000,00	DINAS COLAH PRAGA DAN PENILAIAN
1.16.01.1.08	Administrasi Umum Pemerintah Daerah					-	-	1.255.000.000,00	2.923.865.280,00	3.045.845.280,00	1.841.845.280,00				3. Persiapan Tala Kebijakan 3. Persiapan Tala Kebijakan			2.257.000.000,00	DINAS COLAH PRAGA DAN PENILAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODIK RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAMUKAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAMUKAN MALU/RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Berubah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKINDAH	RPOD 2024	APROD 2024							
2.16.01.1.06.0002		Penyelesaian Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	SISALebih PENTINGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	150.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.06.0006		Penyelesaian Bahan Baku dan Peralatan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-1.000.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	DANA OTONOMI IKU SUS-PROVINGI PAPUA UMM (BLOCK GRANT)	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	20.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.06.0007		Penyelesaian Bahan/Bahan	Jumlah Paket Bahan/Bahan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	10 Paket	151.974.260,00	151.974.260,00	151.974.260,00	151.974.260,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	DANA OTONOMI IKU SUS-PROVINGI PAPUA UMM (BLOCK GRANT)	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	14.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2		NON URUSAN						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2.16.01.1.06.0007		Penyelesaian Bahan/Bahan						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2.16.01.1.06.0007		Penyelesaian Bahan/Bahan						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2.16.01.1.06.0008		Penyelesaian Fasilitas Kurjangan Tantu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjangan Tantu	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	334.000.000,00	411.040.000,00	411.040.000,00	411.040.000,00	Kode Jansura, Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	SISALebih PENTINGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	500.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.06.0009		Penyelesaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPFO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPFO	100 Laporan	100 Laporan	1.000.000.000,00	2.116.831.000,00	2.116.831.000,00	2.116.831.000,00	2.116.831.000,00	2.116.831.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	SISALebih PENTINGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	1.500.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.07		Perdagangan Barang Milk Daerah Perangapan Uraan Peremintahan Daerah						1.000.000.000,00	745.172.650,00	745.172.650,00	-254.827.350,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan		+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	2.000.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.07.0007		Perdagangan Ases Tetap Lainnya	Jumlah Unit Ases Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	745.172.650,00	745.172.650,00	745.172.650,00	-254.827.350,00	-254.827.350,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	DANA OTONOMI KULUS (BLOCK GRANT)	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	2.000.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.08		Penyelesaian Jasa Perangapan Uraan Peremintahan Daerah						1.828.750.000,00	1.079.146.500,00	1.079.146.500,00	-749.603.500,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan		+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	1.950.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.08.0002		Penyelesaian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	122.822.500,00	113.722.500,00	113.722.500,00	-8.999.999,99	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	DANA OTONOMI IKU SUS-PROVINGI PAPUA UMM (BLOCK GRANT)	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	150.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2		NON URUSAN						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2.16.01.1.08.0002		Penyelesaian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.722.481.921,00	34.727.948.490,00	85.104.838.088,00	64.382.387.530,00					83.332.188.196,00	
2.16.01.1.08.0004		Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	1.725.500.000,00	859.524.000,00	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00	-609.000.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	SISALebih PENTINGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	1.800.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.09		Perdagangan Barang Milk Daerah Perangapan Uraan Peremintahan Daerah						4.360.000.000,00	14.770.284.400,00	17.372.400.000,00	13.912.400.000,00					25.360.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.09.0001		Penyelesaian Jasa Peremintahan, Biaya Peremintahan dan Paga Peremintahan Perangapan Uraan dan Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perangapan Uraan dan Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diagalkan Pagarinya	0 Unit	10 Unit	340.000.000,00	440.000.000,00	392.000.000,00	392.000.000,00	392.000.000,00	-48.000.000,00	Sema Kab/Kab. Sema Kacamatan, Sema Kacamatan	SISALebih PENTINGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	+	3. Perangapan Tala Koda Peremintahan 3. Perangapan Tala Koda Peremintahan	260.000.000,00	DINAS LAHARAGA DAN PEMUDA
2.16.01.1.09.0007		Perdagangan Ases Tetap Lainnya															

		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diperoleh				10 LRA	11 LRA	0,00	14.300.214.400,00	17.000.100.000,00	17.000.100.000,00	Semua KEMDA, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA CEBUKAN KIKI, S/S-PROVINSI PAPUA BLOK, CIBINTI, S/SALSBH, PERHTILANGAN, ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	3. Perencanaan Tambahan, 3. Perencanaan Tambahan, 3. Perencanaan Tambahan	25.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN REKREASI
2	NON URUSAN							20.722.481.921,00	34.727.940.400,00	85.104.630.000,00	64.302.307.530,00				85.102.198.198,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REKAMPTER PERENCANAAN / SUB REKAMPTER	TARGET JANGKA PENDEK RENSTRA SKPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGKAPAN PENCAPAIAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	KELOMPOK DESKRIPTOR	PRASARANA MELAKSANAKAN TAHUN 2025		PENGADAT SUBUR PEMANGKONG JERINE				
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (PI)			Ditambah/Berkurang (114-12)	13	14	15					16	17		18	19	20	21
							SEBELUM	SEKARANG	2024	RKPD 2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	102.01.02.0001	Pelaksanaan dan Pengembangan Organisasi Berorientasi Kinerja					50 Orang		0,00	1.137.476.480,00	3.202.876.000,00	3.202.876.000,00		Sesuai Kebijakan Daerah, Sesuai RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SELAYUBAYA	DANA APBD (REKAMPTER) ANGGARAN DASAR DAERAH KABUPATEN SELAYUBAYA		1. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DAKAS DAERAH DAU/PEKADA						
2	102.01.04	Pelaksanaan dan Pengembangan Organisasi Change							800.000.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00			Sesuai Kebijakan Daerah, Sesuai RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SELAYUBAYA			3. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	DAKAS DAERAH DAU/PEKADA						
3	102.01.06.0001	Pelaksanaan Standar Nasional Organisasi Internasional (SNI) secara					0 Dukumen	0 Dukumen	800.000.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00			Sesuai Kebijakan Daerah, Sesuai RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SELAYUBAYA	DANA OTAKDAK INDIKATOR, DANA PIP/SPIC (PAPIC/OPANY)		3. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	DAKAS DAERAH DAU/PEKADA						
Jumlah Realisasi										20.722.461.821,00	34.727.949.449,00	66.104.620.268,00	1.314.821.181.388,00								83.332.168.194,00						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Program/kegiatan/Sub Kegiatan direncanakan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD yang ditargetkan untuk 3 (tiga) Tahun anggaran. RKPD merupakan bagian dari RENSTRA SKPD. Adanyabeberapa indikator yang menjadi target dalam RKPD menjadi bagian indikator dinas, yang direncanakan melalui musrembangda pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).



Bab

3

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bab ini membahas Isu-Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan, visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan pada tahap tahun berjalan, yaitu tahap IV dimana Visi Provinsi Papua pada RPJPD tersebut adalah **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang dan harmonis dengan alam. Papua yang mandiri adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat Asli Papua berdasarkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai universal.

Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua yang mengamanatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang luas serta keberpihakan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandiriannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Visi kemandirian melingkupi kemandirian sosial, kemandirian budaya, kemandirian ekonomi, dan kemandirian politik.

Dalam menyelenggarakan rencana pembangunan, kebijakan yang dilakukan harus terarah menuju kepada visi dan misi yang dicanangkan untuk mencapai kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tersematkan dalam visi dan misi, serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka beberapa kebijakan yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian sosial:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pembangunan yang merata dan adil.
2. Mewujudkan kemandirian budaya:
 - a. Pembangunan kehidupan keagamaan;
 - b. Pengembangan jatidiri;
 - c. Peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.

-
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
 - a. Pembangunan perekonomian dengan menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah;
 - b. Peningkatan infrastruktur wilayah;
 - c. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan;
 - d. Pengembangan wilayah.
 4. Mewujudkan kemandirian politik
 - a. Mewujudkan masyarakat yang demokratis;
 - b. Mewujudkan masyarakat Papua aman dan damai yang berdasarkan hukum;
 5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua
 - a. Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua;
 - b. Percepatan peningkatan kapasitas kualitas hidup dan kemampuan;
 - b. Masyarakat Asli Papua untuk berperan pada pembangunan Percepatan penguatan ekonomi yang selaras dengan kearifan tradisional masyarakat asli Papua;
 - c. Pengembangan dan peningkatan inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya local;
 - d. Penguatan politik orang asli Papua.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua kedepan mengacu atau berdampak penting pada wilayah administrative Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua. Konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah di Papua menjadikan perlu dilakukannya beberapa perubahan dan penyesuaian rencana pembangunan. Provinsi Papua yang semula memiliki 29 Kabupaten/kota kini setelah adanya daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi Provinsi Papua (Papua induk) hanya memiliki 9 wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut berpengaruh terhadap prioritas pembangunan yang hendaknya disikapi dengan baik dan justru semakin kecil wilayah administrasinya akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam RPJPD Tahap IV (2022 – 2025) adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam”** Pada periode pembangunan Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner, berdasarkan sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan, terpenuhinya kenyamanan dan kualitas hidup yang mampu menggerakkan setiap individu berperilaku jujur, terbuka, berbela rasa baik kepada sesama dan alam ciptaan sebagai konsep dan pola pikir hidup sosial, didukung oleh keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditunjukkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal, paham dan mampu terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, persentase penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, ekonomi yang berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbaru, ketersediaan air bersih, ketersediaan dan keamanan pranata hukum, sosial, serta kelebagaannya, yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastuktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tahap akhir dari perencanaan ini di tahun 2025 terbentuknya masyarakat Papua yang mandiri disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, keamanan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang sehingga mampu tercapinya visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

3.1.1. Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV:

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka Panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua 2005-2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah;

3. Peningkatan Pelayanan Umum;
4. Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

3.1.2. Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN)

1. Target makro dan penyesuaiannya (dapat mengacu rancangan RKP 2024);
2. Major Project dan Proyek Prioritas Nasional di Provinsi Papua (target indikator kinerja dan kebijakan pendanaan jika ada) Konfirmasi dan konsolidasi dengan bappenas, terutama dengan adanya pemekaran DOB.

Tabel 3.1. Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber : RPJP Nasional 2005-2025

3.1.3. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis merupakan isu atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus yang ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu ini harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas tahapan dalam

pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa isu strategis juga didasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah, isu nasional, dan isu internasional.

3.1.4. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang dipertimbangkan dalam perumusan tujuan-sasaran dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 merupakan isu – isu global yang mempengaruhi kehidupan beraktivitas masyarakat Papua. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen Millenium Develepment Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Provinsi Papua bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain: penerapan green economic (ekonomi ramah lingkungan) yang diantaranya ditempuh melalui pembangunan rendah karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam; krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian; perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional; penerapan sumber-sumber alternatif untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia;

mengantisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change); serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat yang mampu mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

3.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kesetaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industry dan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;

-
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; dan
 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB dengan RPJPN dan RPJMN. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan Presiden ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana- rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 – 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya;
2. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua;

3. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
4. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar.

Gambar 3.1. Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : United Nations, 2015

3.1.6. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan

resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khusus Provinsi Papua untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

3.1.7. Isu Strategis Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Selain itu secara tegas presiden memberikan arahan terhadap periode kepemimpinannya yang di rangkum menjadi 5 arahan, yaitu sebagai berikut.

3.1.8. Pembangunan SDM

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. 3 (tiga) fokus utama dalam pembangunan SDM adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter. Dalam hal peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, isu strategis yang diangkat

adalah mengenai tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan serta kualitas anak, perempuan dan pemuda. Untuk peningkatan produktivitas, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, penguasaan iptek dan penciptaan inovasi serta prestasi olahraga. Sedangkan dalam hal pembangunan karakter, isu strategis yang diangkat adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

3.1.9. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);

Isu peningkatan Kualitas SDM tidak hanya menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 saja, tetapi juga dalam RKPD Tahun 2022 dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Sebagaimana diketahui, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua relatif menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi 4 Provinsi, melihat kondisi kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021 sebesar 26,86 % dan data kemiskinan Provinsi Papua pasca penetapan Daerah Otonomi Baru sebesar 17,12 % apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi lainnya di Pulau Papua. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua merupakan nilai terendah kedua setelah di Pulau Papua. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen serta Mamberamo Raya memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua secara keseluruhan. Hal lain, angka IPM 72,96 (hasil olahan data pasca penetapan 3 DOB) juga menunjukkan secara umum kenaikan positif namun terjadi pelambatan, perlu terobosan luar biasa khususnya pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 52,18, Kabupaten Supiori 62,72 dan

Kabupaten Sarmi sebesar 63,94. Perlambatan ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dan kesenjangan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua wilayah tersebut dan juga di sektor-sektor pendukung IPM, seperti Pendidikan dan Kesehatan. Dari sisi Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 6-11 tahun masih di bawah rata-rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi fokus adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5 dengan target nasional 16. Angka kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target nasional untuk Provinsi Papua masih belum bisa tercapai lewat capaian yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai komitmen untuk pengurangan pengangguran, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera

dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada Tahun 2021 sebanyak 82.662 jiwa dan diupayakan turun signifikan di tahun 2026. Masalah pengangguran yang sebagaimana diketahui kualitas Pendidikan yang masih rendah menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah

secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab IV(empat) sebelumnya. Adapun penyelarasa mis RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu strategis Provinsi terhadap Thuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua Terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

MISI RPJPD PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 -2025	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN	ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 - 2026	TUJUAN RPD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026
Mewujudkan kemandirian sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya saing
Mewujudkan kemandirian biudaya	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
Mewujudkan kemandirian politik	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan wilayah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pembangunan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	
	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik local didukunh oleh pembangunan infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
Kemandirian politik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan

	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Kabupaten Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik local didukung oleh pembangunan infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan		

Sasaran merupakan gambaran dampak (impact) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 memiliki 4 tujuan dan 22 sasaran, yaitu:

3.2.1. Tujuan Pertama :

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi;
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan

-
- iklim;
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;
 7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi;
 8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan Pendapatan;
 9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

3.2.2. Tujuan Dua:

Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten;
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor;
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

3.2.3. Tujuan Ketiga :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat;
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

3.2.4. Tujuan Keempat :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua;
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public.

3.2.5. Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

3.2.6. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Visi RPJP:

1. Mewujudkan kemandirian sosial;

-
2. Mewujudkan kemandirian budaya;
 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah;
 4. Mewujudkan kemandirian politik;
 5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua.

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi local yang kokoh dan berdaya saing. Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, system penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbarui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran.

Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan ekonomi wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut :

-
1. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan;
 2. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang;
 3. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 4. Menjaga stabilitas makro ekonomi Papua serta menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif.

3.2.7. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2024-2026.

Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan Papua Produktif, yaitu:

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan;
- b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip keefisiensi;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

3. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

- a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan;
- b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional;
- c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan

(development skill centre) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

3.2.7. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

3.2.9. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

3.2.10. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2.11. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Ungulan Daerah.

Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Program Prioritas Daerah Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklus.

3.2.12. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia

Kondisi Umum Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

disusun sebagai upaya melaksanakan amanat dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020- 2024 ini diharapkan mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan. Agenda Pembangunan yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya ialah bagian yang terkait dengan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan; dan
4. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. Keempat agenda tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan kepemudaan dan

keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

3.3. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia

Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk mencatat penduduk Indonesia pada September Tahun 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa. Hasil survei penduduk Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.



Gambar 3.2. Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sumber Data: Sensus Penduduk 2020)

Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi (United

Nations, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 16–30 Tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret Tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia yakni sebanyak 65,82 juta jiwa. Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yakni sebesar 24,00 persen.

3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.



Bab

4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Provinsi Papua 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Keolahragaan dan Kepemudaan di Provinsi Papua.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

4.2. Prioritas Perangkat yang mendukung Prioritas Provinsi

Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 dalam mendukung

Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas Peningkatan Prestasi olahraga dan Wirausaha Pemuda dengan indikatornya.



Bab

5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksana

Rencana Kerja (Renja) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

-
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024, selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jayapura, 14 Februari 2025

PIT. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA,



SONYA MONIM, SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 2 010